

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1946 TENTANG KEADAAN BAHAYA.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang dapat menjamin keselamatan

Negara Republik Indonesia dalam menghadapi keadaan bahaya;

Mengingat : pasal 12 Undang-Undang Dasar;

Mengingat pula: Akan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik

Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

## Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

## UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA.

# Pasal 1.

- (1) Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.
- (2) Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi :
  - a. serangan,
  - b. bahaya serangan,
  - c. pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,
  - d. bencana alam.
- (3) Dalam pernyataan keadaan bahaya diterangkan sebab-sebabnya seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2.

## Pasal 2.

- (1) Pernyataan keadaan bahaya disahkan dengan Undangundang.
- (2) Pernyataan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya untuk mendapat pengesahan.
- (3) Dengan tidak mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini berlaku sejak hari pernyataan, dengan tidak menunggu pengesahan.
- (4) Penghapusan keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden dan hal itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya, untuk mendapat pengesahan.

# Pasal 3.

- (1) Setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian maupun untuk seluruh Daerah Negara, maka kekuasaan yang menjalankan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini, ialah suatu Dewan Pertahanan Negara yang terdiri dari:
  - a. Perdana-Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan.
  - b. Panglima Besar.
  - c. 3 wakil-wakil organisasi rakyat.
- (2) Dewan Pertahanan Negara bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.
- (3). Anggauta-anggauta Dewan Pertahanan Negara sub a dan b menjadi anggauta karena jabatannya, anggauta sub c diangkat oleh Presiden, setelah mendengar organisasi-organisasi rakyat.
- (4) Ketua Dewan Pertahanan Negara ialah Perdana Menteri, Wakil Ketuanya Menteri Pertahanan.

# Pasal 4.

- (1) Jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka di tiap-tiap Karesidenan dibentuk suatu Dewan Pertahanan Daerah.
- (2) Jika hanya sebagian atau beberapa bagian dari negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, di bagian-bagian itu saja diadakan Dewan Pertahanan Daerah.
- (3) Dewan Pertahanan Daerah terdiri dari :
  - a. Residen dan 2 anggauta Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan,
  - b. Komandan Tentara tertinggi dalam daerah itu,
  - c. 3 wakil organisasi rakyat di daerah itu.
- (4) Residen dan Komandan menjadi anggauta karena jabatannya dan anggauta-anggauta lainnya diangkat oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah atas

- usul Dewan Perwakilan Daerah, dan disahkan oleh Ketua Dewan Pertahanan Negara.
- (5) Ketua Dewan Pertahanan Daerah ialah Residen, Wakil Ketuanya, Komandan tersebut dalam ayat 3 sub b.
- (6) Dewan Pertahanan Daerah menerima perintah dari, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertahanan Negara.

## Pasal 5.

- (1) Jika dalam suatu Karesidenan terjadi hal-hal yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2, sedang perhubungan antara Pemerintah Karesidenan dengan Pemerintah Pusat terputus sehingga Pemerintah Karesidenan tidak dapat menyampaikan hal-hal itu kepada Pemerintah Pusat, maka Residen bersama-sama dengan pemimpin Tentera tertinggi di daerah itu dan Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut, dapat menyatakan daerah itu dalam keadaan bahaya.
- (2) Pernyataan tersebut berlaku pada hari pengumumannya.
- (3) Segera sesudah perhubungan baik kembali Residen harus memberitahukan pernyataan keadaan bahaya tersebut kepada Pemerintah Pusat disertai dengan alasan-alasannya untuk disahkan dengan Undang-undang.
- (4) Peraturan-peraturan dalam ayat 1, 2 dan 3, pasal ini, hanya berlaku untuk daerah di luar pulau Jawa.
- (5) Semua aturan-aturan dalam Undang-undang ini berlaku untuk daerah yang dimaksudkan dalam pasal ini.

## Pasal 6.

Selama perhubungan terputus Dewan Pertahanan Daerah termaksud dalam pasal 5 mempunyai hak-hak Dewan Pertahanan Negara.

## Pasal 7.

- (1) Dalam Keadaan Bahaya Kekuasaan membentuk Undang-undang tetap ditangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dewan Pertahanan Negara berhak menetapkan peraturan yang mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang dalam daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan alasan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 sub a.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari, peraturan tersebut dimintakan persetujuan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## Pasal 8.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pikiran, menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.

#### Pasal 9.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pencetakan atau pengumuman menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.

#### Pasal 10.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pengiriman berita, dengan perantaraan pos, tilpon, tilgram dan radio menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.

## Pasal 11.

- (1) Aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 berlaku selama-lamanya 3 bulan.
- (2) Memperpanjang waktu berlakunya aturan-aturan tersebut diatur dengan Undang-undang.

## Pasal 12.

- (1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menahan seseorang selama-lamanya 15 hari.
- (2) Dalam 3 hari setelah ditahan, maka orang itu harus diperiksa.
- (3) Alasan-alasan penahanan serta turunan surat-surat pemeriksaan selekas-lekasnya dikirimkan kepada Kejaksaan Agung.

## Pasal 13.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menyuruh atau melarang seseorang atau segerombolan orang meninggalkan sesuatu daerah, dengan jaminan perumahan dan makanan.

# Pasal 14.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat kendaraan darat, laut atau udara.

#### Pasal 15.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan, pemakaian atau perdagangan senjata api disesuatu daerah.

## Pasal 16.

(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melakukan pemeriksaan dalam tempat-tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya.

(2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan diwajibkan memberikan bantuannya untuk memudahkan jalannya pemeriksaan tersebut.

## Pasal 17.

- (1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menggunakan barang, tanah, bangunan dan perusahaan, kepunyaan partikulir atau yang dikuasai oleh Jawatan Negeri.
- (2) Jumlah kerugian penggunaan tersebut ditetapkan oleh sebuah panitya terdiri dari beberapa ahli.
- (3) Orang-orang yang karena rumahnya digunakan tidak mempunyai kediaman lagi, diberi kediaman lain.
- (4) Orang-orang yang bekerja di perusahaan yang digunakan menurut ayat (1), harus tetap bekerja, sedangkan upahnya dijamin dari semula.

## Pasal 18.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melarang segala perubahan bentuk tanah, bangunan, perusahaan atau perubahan tentang hak-hak yang ada diatasnya.

## Pasal 19.

- (1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menutup atau membatasi waktu-buka balai pertemuan, rumah bola, rumah makan dan lain-lain tempat penghiburan.
- (2) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak mengadakan jam malam.

## Pasal 20.

- (1) Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, Polisi, pembantu polisi, barisan pemadam api dan Penjaga Bahaya Udara, dianggap sebagai tentera.
- (2) Menganggap golongan atau jawatan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) sebagai tentera, harus diatur dengan Undang-undang.

# Pasal 21.

Berhubung dengan alasan-alasan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2, maka ditetapkan:

- 1. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub b, maka pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
- 2. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub c, maka pasal 17 dan pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
- 3. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub d, maka pasal-pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 19 dari Undang-undang ini tidak berlaku.

#### Pasal 22.

- (1) Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 8 sampai 19 merasa diperlakukan melampaui batas, ia atau orang lain berhak mengadu dengan lisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negara pada tempat itu.
- (2) Pengaduan dengan surat itu dapat dilakukan dengan tidak ditanda tangani.
- (3) Pengaduan-pengaduan itu diperiksa selambat-lambatnya dalam 5 hari sesudah menerimanya.
- (4) Jikalau dalam pemeriksaan itu terbukti kebenaran pengaduan, perkara harus diadili selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan.

## Pasal 23.

- (1) Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 merasa menderita kerugian benda, ia atau wakilnya berhak mengadu kepada panitya yang diadakan oleh Dewan Pertahanan Negara.
- (2) Panitya tersebut menetapkan besarnya kerugian yang diderita dan kedua pihak tunduk pada putusan panitya itu.

## Pasal 24.

- (1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak memaksa, sekalipun dengan kekerasan agar Undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasar atas Undang-undang ini di-indahkan serta dipenuhi.
- (2) Jika untuk melakukan tindakan tersebut di atas Pemerintah terpaksa mengeluarkan ongkos maka pelanggar-pelanggar itu dapat diharuskan memikul ongkos-ongkos tersebut.

#### Pasal 25.

Jawatan-jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah) menurut peraturan yang disusun oleh Presiden.

# Pasal 26.

- (1) Segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara.
- (2) Sebelum terbentuknya Dewan Pertahanan Negara, segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden.

## Pasal 27.

- (1) Hukuman yang setinggi-tingginya, dapat ditetapkan untuk perkara-perkara yang mengenai peraturan-peraturan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah), ialah:
  - a) 3 bulan hukuman kurungan.
  - b) 20 tahun hukuman penjara.
  - c) f 50.000,- hukuman denda.
- (2) Barang-barang yang langsung bersangkutan dengan pelanggaran, baik milik pelanggar peraturan, maupun milik orang lain, boleh dirampas atau dirusak.

## Pasal 28.

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang keadaan bahaya".
- (2) Undang-undang ini berlaku sejak hari pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan

AMIR SJARIFOEDIN.

Diumumkan pada tanggal 6 Juni 1946. Sekretaris Negara.

A.G. PRINGGODIGDO.